


WELCOME



Discussion Batch 1

PAPER ASSET CASE STUDY

Jakarta, 18 Desember 2018
Tri Djoko Santoso CFP
FPSB Indonesia learning Center
CONTINUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Polis Asuransi Jiwa sebagai Tax Saving

3 situasi berikut akan membuat perlakuan pajak atas manfaat asuransi menjadi berbeda:

- Asuransi Personal.
- Produk asuransi tertentu yang berkaitan dengan pemilik usaha dan orang kunci di perusahaan: Melibatkan perusahaan sebagai pembayar premi asuransi dan penerima manfaat asuransi
- Produk Asuransi tertentu (biasanya berbentuk manfaat bagi karyawan sebuah perusahaan) yang produk dan pajaknya diatur pemerintah

Premi yang dibayarkan dan serta manfaat yang yang diterima belum tentu masuk kedalam kategori “ bukan merupakan objek pajak penghasilan” bagi penerima

DISKUSI 1 (Karyawan perusahaan)

PERENCANAAN DANA PENSIUN BUAT KARYAWAN?

PT D ingin menyelenggarakan manfaat pensiun bagi karyawan perusahaan, mereka memiliki 3 pilihan sbb:

- Dikelola sendiri dengan memanfaatkan Deposito Bank
Hasil investasi 20% final, PPh s/d 30%.
- DPLK.
PPh 5%
- Polis Unit Link
Hasil investasi 0%, PPh 0%

Apakah pandangan 3 kasus diatas betul?

3

DISKUSI 2 (Karyawan perusahaan)

PERENCANAAN DANA PESANGON BUAT KARYAWAN?

PT D wajib menyelenggarakan manfaat pesangon sesuai undang-undang pesangon bagi karyawan perusahaan, mereka mendapat tawaran untuk menggunakan polis unit link dengan pandangan ada efisiensi pajak?

4

DISKUSI 3**Polis asuransi jiwa dari Singapura (Variable life atau universal life).**

Mr Yeo, WN Indonesia dan WP Indonesia meninggal dan meninggalkan polis asuransi variable life dan universal life dari sebuah perusahaan di Singapura. Apakah klaim meninggal asuransi tersebut senilai S\$ 1juta merupakan objek pajak penghasilan PPh bagi penerima manfaat anaknya Linda (25 tahun) WP Indonesia WP Indonesia?

5

DISKUSI 5**Polis asuransi jiwa dari Singapura, apakah menjadi objek pajak penghasilan di Indonesia?**

- Fakta: Perusahaan asuransi di Singapura tidak memotong pajak penghasilan atas manfaat asuransi. "Penerima manfaat WP Indonesia harus self assessment di Indonesia."
- Fakta: Perusahaan asuransi di Singapura melaporkan kepada IRAS atas pembayaran manfaat klaim asuransi sesuai CRS.
- Kebanyakan kasus yang melibatkan manfaat asuransi jumbo akan diperiksa dan besar kemungkinan dikenakan pajak penghasilan oleh kantor pajak di Indonesia.
- Apakah wajib pajak bias dan boleh menerima atau menolak?
- Perlu rencana untuk membayar pajak PPh Indonesia tersebut untuk membayar pajak asuransi luar negeri
- Polis asuransi jiwa di Indonesia bias digunakan

6

TAX GUIDE

- Who is the policy holders
- Who pay insurance premium
- What is the insurance products
- Who is the insured
- Who is the beneficiaries

INDONESIA

Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008)

1. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
5. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan :

- asuransi kesehatan,
- asuransi kecelakaan,
- asuransi jiwa,
- asuransi dwiguna dan
- asuransi beasiswa

Thank
YOU!